

	PENULISAN ETIKET		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/ 2056 /2024	No. Revisi : 02	Halaman : 1/2
SPO	Tanggal Terbit: 25 Maret 2024	Ditetapkan: Direktur Utama  dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS NIP 197210072001122005	
PENGERTIAN	Etiket adalah penandaan yang ditempelkan pada perbekalan farmasi yang berisi informasi tentang identitas pasien (minimal dua identitas, yaitu nama pasien, nomor rekam medis, dan/atau tanggal lahir); tanggal resep; nama, kekuatan, dan jumlah obat; aturan pakai; rute pemberian, dan tanggal kedaluwarsa, serta instruksi khusus lainnya.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pedoman penulisan etiket 2. Menjamin mutu, keamanan, dan ketepatan obat yang diberikan kepada pasien 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Sktruktur Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. 3. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 4. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Siapkan perlengkapan berikut: <ul style="list-style-type: none"> ● Order obat ● Label etiket ● Printer etiket 2. Prosedur <ol style="list-style-type: none"> a. Pilih menu order/retur pada <i>Electronic Health Record</i> (EHR), klik label di bagian paling kanan pada setiap item perbekalan farmasi 		

	PENULISAN ETIKET		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/ 111/2024	No. Revisi: 02	Halaman: 2/2
PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> b. Tulisan pada label etiket: <ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk pelayanan resep: Identitas pasien (minimal dua identitas, yaitu nama pasien, nomor rekam medis, dan/atau tanggal lahir); tanggal resep/tanggal penyiapan obat; nama, kekuatan, dan jumlah obat; aturan pakai; rute pemberian, tanggal kedaluwarsa, dan indikasi obat. 2. Untuk sediaan hasil produksi: Nama, kandungan, dan kekuatan produk; tanggal kedaluwarsa; dan kondisi penyimpanan. c. Tempel etiket dengan posisi 2/3 (dua per tiga) dari atas botol. d. Bila perlu, cantumkan etiket tambahan seperti: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kocok dahulu 2. Simpan dalam lemari es e. Lakukan pengecekan terhadap semua etiket yang sudah terpasang pada sediaan farmasi. 		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Farmasi		



**Kemenkes
RSPON Mahar Mardjono**

“Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”

Nomor Dokumen

Tanggal Efektif

Halaman

25 Maret 2024

2

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, sebagai berikut :

Tanggal : 22 Maret 2024 Penambahan dokumen
Nama : Dita Rosyita Dewi, Apt. Perubahan dokumen
Unit Kerja : Instalasi Farmasi Pengurangan dokumen

Beri tanda V pada kotak yang diperlukan

(PEMOHON)

Dita Rosyita Dewi, Apt.

No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
-----	---------------	---------------	-----------------	------------------------	------------------------

1.	OT.02.02/D.XXIII/ /2024	Revisi ke- 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendetangan adalah mantan Plt. Direktur Utama sebelumnya 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX.1/702/2018 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendetangan Direktur Utama Saat ini, dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S (K) MARS 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Sktruktur Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 3. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. 4. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 5. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
----	----------------------------	--------------	---	--	--